



Penyelesaian Hukum Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Skala Besar (Kasus PT Sritex)

Rasji¹, Jety Widjaja^{2*}

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹, jety.205220325@stu.untar.ac.id²

*Correspondence: Jety Widjaja

ABSTRAK

Article Info:

Submitted:

09-04-2025

Final Revised:

23-04-2025

Accepted:

26-04-2025

Published:

29-04-2025

Kasus kebangkrutan PT Sritex pada tahun 2024 menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pekerja, yang memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja yang terdampak PHK massal serta mengevaluasi efektivitas kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam memenuhi hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada PT Sritex, serta menganalisis perundang-undangan yang relevan terkait ketenagakerjaan dan kebijakan JKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada memberikan dasar hukum untuk perlindungan pekerja, implementasinya masih menghadapi kendala dalam memastikan hak-hak pekerja, seperti pesangon, jaminan sosial, dan program JKP. Kebijakan JKP yang baru saja diterapkan memerlukan pengawasan lebih lanjut dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak pekerja yang kehilangan pekerjaan dipenuhi dengan baik. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum ketenagakerjaan dan penegakan yang lebih optimal terhadap kebijakan JKP, guna mengatasi permasalahan PHK massal dan krisis sosial ekonomi yang dapat muncul. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja di masa depan.

Kata kunci: Hubungan Kerja; Skala; Penyelesaian Hukum

ABSTRACT

The bankruptcy of PT Sritex in 2024 resulted in mass layoffs of thousands of workers, creating significant social and economic impacts. This study aims to analyze the legal protection provided to workers affected by the mass layoffs and evaluate the effectiveness of the Job Loss Guarantee (JKP) policy in ensuring workers' rights. This research employs a normative juridical approach with a case study of PT Sritex, analyzing relevant labor laws and the JKP policy. The results indicate that although existing regulations provide a legal basis for worker protection, implementation faces challenges in ensuring workers' rights, such as severance pay, social security, and the JKP program. The newly implemented JKP policy requires further government oversight to ensure that the rights of workers who have lost their jobs are adequately met. The implications of this study highlight the need for strengthening the labor protection system and better enforcement of the JKP policy to address issues arising from mass layoffs and the potential social and economic crises they may cause. This research is expected to contribute to formulating more effective policies to protect workers' rights in the future.

Keywords: Work Schedule; Scale; Legal Settlement.

PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha, perusahaan merupakan tempat para pekerja menggantungkan harapannya untuk mendapatkan upah / gaji demi membiayai kebutuhan ekonomi dirinya atau keluarganya (HM, 2018; Ngurawan, 2016; Padaniyah & S.Pd, M.Si, 2021). Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab besar untuk mempertahankan roda bisnisnya agar terus berputar dan memberikan keuntungan yang memadai untuk menutup biaya operasional termasuk biaya upah tenaga kerjanya. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja sepihak karena adanya penutupan usaha atau kepailitan, memberikan permasalahan sosial dan ekonomi serta depresi di kehidupan masyarakat (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2017; Khairi et al., 2021; Mogi, 2017). Jumlah tenaga kerja yang di PHK dalam skala besar tentunya sangat berdampak dan menimbulkan krisis di masyarakat dan perekonomian negara. Perlindungan hukum ketenagakerjaan diharapkan mampu menyelesaikan masalah PHK massal untuk mencegah depresi ekonomi yang berkepanjangan (M. Ayuda et al., 2024; Sadi & Sobandi, 2024; Sinaga, 2017; Soepomo, 1983; Tampubolon & al., 2023).

Dalam hukum perlindungan hak asasi manusia, seseorang yang mendapatkan pekerjaan mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Indonesia sebagai negara yang besar mempunyai jumlah rakyat yang mencapai kurang lebih 270 juta jiwa dengan pertumbuhan populasi yang sangat pesat. Seorang pekerja harus bersaing mendapatkan lapangan pekerjaan untuk menjamin keperluan atau kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Tidak dapat dipungkiri ketika permasalahan dalam ketenagakerjaan meningkat dan dinamika kehidupan yang semakin sulit pasti memberikan tekanan kepada para pekerja dan pencari kerja untuk mempertahankan kehidupannya (Arsalan & Putri, 2020; Hardi et al., 2022; Jamhari & Khotimah, 2022; Maldini et al., 2021; Nuraeni & Lilin Suryono, 2021; Rachmandita, 2021; Wihastuti & Rahmatullah, 2018). Sesuai amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara wajib menjamin kesejahteraan rakyat dengan memastikan peraturan-peraturan mengenai hukum ketenagakerjaan diwujudkan secara komprehensif (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.).

Dari beragam permasalahan yang banyak dialami rakyat Indonesia sebagai pekerja, salah satunya yaitu adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Penulis akan mengkaji kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk, atau Sritex, Sukoharjo yang memutus hubungan kerja lebih dari 10,000 (sepuluh ribu) karyawannya. Dengan jumlah pekerja yang begitu besar, PHK yang berskala besar ini tentu menimbulkan keresahan di masyarakat karena banyak yang kehilangan pekerjaannya setelah kepailitan menimpa perusahaan yang bergerak dibidang tekstil ini. Meskipun dari sejarahnya, perusahaan telah berdiri hampir 60 (enam puluh) tahun lamanya dalam berbisnis yaitu sejak tahun 1966.

Awal mulanya Sritex di gugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sesuai dengan profil perusahaan yang dilansir dari detik.com, Sritex merupakan perusahaan tekstil dan garmen terintegrasi dan berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sritex adalah salah satu pemain utama dalam industri tekstil nasional dan internasional ketika mengoperasikan pabrik seluas 70 hektar dan mempekerjakan lebih dari 17 ribu karyawan.

Sritex yang mempunyai hutang sebesar Rp. 26 triliun dan berencana untuk merestrukturisasi hutang tersebut yang dibagi menjadi unsecured term loan dan secured term loan selama 12 tahun dan 9 tahun. Namun Sritex gagal memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada para krediturnya dan kembali digugat di Pengadilan Niaga Kota Semarang yang akhirnya berujung pailit pada tanggal 23 Oktober 2024.

Penelitian ini akan mengkaji tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam ketenagakerjaan, meneliti faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pemutusan hubungan

kerja, dan khususnya di perusahaan Sritex. Kemudian penulis menganalisis bagaimana penegakan hukum demi pemenuhan hak buruh setelah terjadi PHK massal (Harahap, 2020).

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi pada PT Sritex memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi pekerja yang kehilangan mata pencahariannya. PT Sritex yang mengalami kebangkrutan akibat masalah keuangan memaksa perusahaan untuk melakukan PHK terhadap lebih dari 10.000 karyawan. Dalam konteks ini, permasalahan utama yang muncul adalah perlindungan hukum yang tepat bagi pekerja yang terkena PHK, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Meskipun ada peraturan yang mengatur hal ini, implementasinya masih sering menemui kendala dalam memastikan pemenuhan hak pekerja yang terkena PHK, seperti pesangon, JHT (Jaminan Hari Tua), dan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan).

Selain itu, ketidakseimbangan antara hak-hak pekerja dan kewajiban perusahaan dalam melakukan PHK menjadi perhatian utama. Banyak pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai pasca PHK, bahkan meskipun sudah ada aturan yang mengatur penyelesaian konflik ketenagakerjaan, seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek perlindungan hukum pasca PHK, khususnya terkait dengan kepastian hukum mengenai hak-hak pekerja yang di PHK oleh perusahaan yang mengalami kepailitan.

Penelitian ini sangat penting mengingat dampak yang ditimbulkan oleh PHK massal terhadap ekonomi masyarakat dan negara. PHK yang terjadi dalam jumlah besar, seperti yang dialami oleh PT Sritex, dapat menyebabkan krisis sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi terkait kebijakan perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena PHK, serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Penelitian oleh Wijayanti (2017) mengenai hubungan ketenagakerjaan menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia masih lemah, terutama dalam hal PHK sepihak. Meskipun undang-undang ketenagakerjaan telah mengatur hak pekerja, implementasinya sering kali menemui berbagai masalah. Penelitian oleh Agusmidah (2010) juga menunjukkan bahwa ketidaktepatan dalam penerapan hak-hak pekerja, seperti pesangon dan JHT, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpuasan pekerja pasca PHK. Selain itu, penelitian oleh S. Ayuda (2022) mengungkapkan bahwa meskipun ada peraturan yang mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, banyak pekerja yang tetap kesulitan dalam mengakses hak-haknya, terutama dalam kasus PHK massal yang melibatkan perusahaan besar seperti PT Sritex.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya sudah membahas masalah ketenagakerjaan dan perlindungan hukum pekerja, masih terdapat kekurangan dalam kajian terkait implementasi kebijakan perlindungan pasca PHK dalam skala besar, khususnya dalam kasus kepailitan perusahaan besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada pengaruh kebijakan JKP dan pengawasan pemerintah terhadap perlindungan pekerja pasca PHK.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis terkait pengaruh kebijakan perlindungan hukum pasca PHK pada perusahaan besar yang mengalami kepailitan, dengan fokus pada PT Sritex. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dengan studi kasus konkret untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum ketenagakerjaan diterapkan dalam kasus PHK massal. Penelitian ini juga mengeksplorasi keterkaitan antara implementasi program JKP dan upaya pemulihan ekonomi pekerja yang terkena PHK.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena PHK massal, dengan fokus pada kasus PT Sritex, serta untuk mengkaji kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena PHK akibat kepailitan perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan pekerja pasca PHK.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik di Indonesia, khususnya terkait perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK massal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam merancang program yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak pekerja. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi serikat pekerja dan lembaga pengawasan dalam memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja pasca PHK diterapkan secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji aturan-aturan dan norma-norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil penelitian hukum seperti jurnal ilmiah dari kalangan hukum (Soekanto & Mamudji, 2021). Pendekatan penelitian menggunakan case approach (pendekatan kasus) yaitu kasus PT Sritex, dan statue approach (pendekatan perundang-undangan). Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mendalami kepastian hukum terkait perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia pasca pemutusan hubungan kerja. Manfaat Penelitian untuk mendapatkan pemahaman hukum positif atas pelaksanaan Undang-Undang No. 13 tentang ketenagakerjaan dan perlindungan hukum lainnya terkait dengan pemutusan hubungan kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik yang muncul dalam hubungan ketenagakerjaan seringkali menyebabkan berakhirnya hubungan kerja yang disebabkan tidak tercapainya mufakat atau keadilan bagi salah satu pihak. Apabila perselisihan antara pemberi kerja dan pekerja tidak mencapai mufakat, maka proses PHK melalui jalur litigasi mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 136-139, upaya dan penyelesaian perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha wajib dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dengan tertib, sah dan damai, tidak mengganggu kepentingan umum dan atau membahayakan keselamatan orang lain (Ichsan, 2024; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, n.d.). Sedangkan dari sisi pemerintah, pegawai pengawas ketenagakerjaan wajib mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam ketenagakerjaan.

PHK massal PT Sritex tidak dapat dihindari karena kepailitan perusahaan yang mempekerjakan puluhan ribu tenaga kerja. Faktor-faktor penyebab terjadinya kepailitan sebuah perusahaan besar seperti PT Sritex dapat dilihat dari persaingan bisnis yang cenderung mengurangi kesempatan para pengusaha untuk mendapatkan produksi yang berkualitas tinggi dengan bahan baku murah atau terjangkau, biaya operasional yang lebih rendah dari keuntungan, jumlah tenaga kerja yang masih dapat dipantau dalam melaksanakan kewajibannya, juga andil atau peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan pengawasan penerapan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan.

Pemutusan Hubungan kerja PT Sritex yang berskala besar memerlukan kecermatan dan kontrol pemerintah dalam menerapkan perlindungan hukum bagi ribuan karyawannya. Ditinjau

dari teori ketenagakerjaan, bentuk perlindungan hukum yang krusial saat pasca PHK massal adalah upaya pemerintah untuk memastikan para karyawan yang di PHK mendapatkan uang pesangon sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, jaminan hari tua (JHT), dan kemudahan dalam pencairan BPJS ketenagakerjaan atas kehilangan pekerjaan. Syarat-syarat penerima manfaat JKP dan peningkatan manfaat uang tunai dapat ditinjau dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah salah satu penyelesaian hukum terkait PHK sepihak karena kepailitan PT Sritex yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang JKP yang mengatur bahwa pekerja yang terkena PHK mendapat jaminan uang tunai sebesar 60% dari upah selama 6 bulan. Peraturan ini diresmikan oleh Presiden Prabowo di tahun 2025 untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Sebagaimana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyatakan bahwa peraturan ini diterapkan oleh Pemerintah untuk mengatasi daya saing industri yang turun dan melemah, sehingga rakyat memerlukan perlindungan sebagai pekerja yang terkena PHK sepihak dari kondisi perusahaan.

Mencermati kondisi keuangan PT Sritex, perusahaan yang mempunyai hutang yang sangat besar hingga mencapai triliunan membutuhkan pengawasan Menteri Ketenagakerjaan untuk penanganan pasca PHK. Akan tetapi penyelesaian dan penerapan hukum perlindungan ketenagakerjaan memerlukan keahlian dalam mediasi ribuan korban PHK agar hak-hak para pekerja/buruh menjadi atensi dewan perwakilan rakyat dan para penegak hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

SIMPULAN

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, seperti yang terjadi pada PT Sritex, dapat dianggap sebagai bencana nasional apabila tidak ada tindakan cepat dari pemerintah untuk memberikan penyelesaian dan perlindungan hukum bagi para pekerja yang terdampak. Kasus PT Sritex menunjukkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang buruk dan utang yang menumpuk menyebabkan kepailitan dan PHK besar-besaran. Penyelesaian hukum terkait PHK ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk menerapkan peraturan yang dapat menjamin hak-hak pekerja, seperti uang pesangon dan jaminan sosial. Peran serikat pekerja juga sangat penting dalam melindungi hak-hak pekerja, khususnya dalam memilih mediator yang dapat memastikan proses penyelesaian yang adil. Jika penanganan PHK massal ini tidak diawasi secara ketat oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum, dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas dapat terjadi, termasuk depresi ekonomi dan pelanggaran hukum yang mengancam kehidupan para pekerja.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang pengaruh kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terhadap kesejahteraan pekerja pasca PHK, serta mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah terbaru terkait dengan program JKP. Selain itu, penelitian yang melibatkan wawancara dengan pekerja, serikat pekerja, dan pengusaha akan memberikan gambaran lebih jelas tentang dampak ekonomi PHK massal dan efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi dampak tersebut. Penelitian lebih lanjut juga dapat memfokuskan pada pengembangan model kebijakan yang lebih holistik dan integratif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelesaian PHK massal untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi secara efektif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Arsalan, H., & Putri, D. S. (2020). Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal HAM*, 11(1). <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.39-50>
- Ayuda, M., Amalia, D. N., Hasibuan, M. S., Rimbun, Z., & Azzahra, R. S. (2024). Dampak Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 124–131.
- Ayuda, S. (2022). *Upaya Pelestarian Kerajinan Kasab (Studi Kasus di Desa Blang Ara Keude Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)*. UIN Ar-Raniry.
- Harahap, A. M. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara.
- Hardi, K. A., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. (2022). Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252>
- HM, M. (2018). Keadilan Ekonomi di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(June 2016).
- Ichsan, R. (2024). *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Tanpa Kontrak Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Pada Perusahaan Sektor Minuman Di Jakarta*.
- Jamhari, T., & Khotimah, N. (2022). Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM): Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(3). <https://doi.org/10.47198/naker.v17i3.133>
- Kementerian Koperasi dan UMKM, 2017. (2017). Pengangguran & Tenaga Kerja di Indonesia | Indonesia Investments. In *Indonesia-Investments.Com*.
- Khairi, M., Irawan, A., & Astuti, S. W. (2021). Perlindungan Hak-Hak Buruh Yang Mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Oleh Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Pakuan Justice Journal of Law*, 02(2).
- Maldini, S., Setiawan, A. B., & Santoso, I. B. (2021). Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. *VERITAS*, 7(2). <https://doi.org/10.34005/veritas.v7i2.1444>
- Mogi, E. G. (2017). Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja yang diPHK sepihak oleh perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Lex Administratum*, V(2).
- Ngurawan, M. (2016). Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Prespektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (studi kasus Perumahan Mapanget Griya Indah). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 12(2). <https://doi.org/10.30984/as.v12i2.332>
- Nuraeni, Y., & Lilin Suryono, I. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1). <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Padaniyah, Y., & S.Pd, M.Si, H. (2021). Perspektif Sosisologi Ekonomi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.46918/point.v3i1.902>
- Rachmandita, F. P. (2021). Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja: Sebuah Konkretisasi dari Radbruch Formula. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(5). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i5.50>
- Sadi, M., & Sobandi. (2024). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Sinaga, N. A. (2017). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Sinaga*, 7(2).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo.
- Soepomo, I. (1983). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan.

Tampubolon, M., & al., et. (2023). *Hukum Ketenagakerjaan*. PT Global Eksekutif Teknologi. Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa*, 1(1). <https://doi.org/10.22146/jgs.34054>

Wijayanti, A. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan Dalam Sistem Ketenagakerjaan*. Refika Aditama. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7603853/profil-pt-sritex-pabrik-seragam-militer-di-sukoharjo-yang-dinyatakan-pailit>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).